

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
MENGACU PADA KEPENDIKBUD NOMOR 210 / M / 2023**

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
1	Keunggulan layanan: Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.	<p>Layanan utama LLDIKTI Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Akademik. b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan. c. Layanan terkait dengan administrasi <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).</p> <p>t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p>	%
2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS): Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.	<p>Formula:</p> $\frac{a + b}{t} \times 100$ <p>a = jumlah PTS yang terakreditasi. b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
3	<p>Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi:</p> <p>Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p>	<p>Kriteria menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi:</p> <p>Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kriteria Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	%
4	<p>Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi:</p> <p>Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau Meraih prestasi 	<p>a. Kriteria pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria Formula	Satuan
		<p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun Bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>7) Studi atau proyek independent: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <p>a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau</p> <p>b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait.</p> <p>b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <p>1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <p>a) tingkat internasional;</p> <p>b) tingkat nasional; atau</p> <p>c) tingkat provinsi.</p> <p>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat.</p> <p>3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^t nk_t}{t} \times 100$	

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria Formula	Satuan														
		<p>n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria. k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.</p> <p>Matriks bobot sks:</p> <table border="1" data-bbox="913 440 1518 531"> <thead> <tr> <th>Jumlah sks</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$x \geq 20$</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>$10 \leq x < 20$</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Matriks bobot prestasi:</p> <table border="1" data-bbox="913 616 1518 735"> <thead> <tr> <th>Tingkat Wilayah Kompetisi</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Internasional</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>Nasional</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>Provinsi</td> <td>0.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>t = total jumlah mahasiswa di PIS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	Jumlah sks	Bobot	$x \geq 20$	1.00	$10 \leq x < 20$	0.50	Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot	Internasional	0.75	Nasional	0.50	Provinsi	0.25	
Jumlah sks	Bobot																
$x \geq 20$	1.00																
$10 \leq x < 20$	0.50																
Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot																
Internasional	0.75																
Nasional	0.50																
Provinsi	0.25																
5	<p>Tiga dosa, antinarkoba, dan antikorupsi:</p> <p>Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.</p>	<p>a. Kriteria kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan PTS menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform Learning Management System; dan 2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, atau anti perundungan lainnya. <p>Kebijakan dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) ; c) melakukan sosialisasi terkait PPKS; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau 	%														

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria Formula	Satuan
		<p>f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria kebijakan antinarkoba PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba sebagai berikut: 1) memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/ atau 2) melakukan sosialisasi antinarkoba.</p> <p>c. Kriteria kebijakan antikorupsi PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan antikorupsi berikut: 1) menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</p> <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	
Sasaran: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan			
6	<p>Dosen di luar kampus:</p> <p>Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.</p>	<p>Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus</p> <p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 	Predikat

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria Formula	Satuan
		<p>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</p> <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya. <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. 	

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria Formula	Satuan
		<p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan Masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. <p>Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria. Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	
7	<p>Kemitraan program studi:</p> <p>Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>Kriteria kerjasama program studi Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria.</p> <p>a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL); 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan atau 10) melakukan kemitraan penelitian. <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria Formula	Satuan
		<p>2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS 200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.</p> <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	



Bandung, 22 Juli 2024

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah I

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU.
NIP. 197901142003121001